BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAQ DAN HARTA AGAMA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya;

Mengingat: :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 138 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAQ DAN HARTA AGAMA LAINNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

5. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan serta mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
6. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga Daerah non Struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian.
7. Dewan Pengawas adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Aceh dan berwenang memberi pertimbangan syar,i kepada Baitul Mal Kabupaten,Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kute.
8. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara adalah tim yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten yang keanggotaannya diusul oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten terdiri dari unsur ulama, unsur SKPK terkait dan praktisi Zakat yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Sekretariat Baitul Mal Kabuaten Aceh Tenggara adalah SKPK sebagai unsur pemberi pelayanan administrasi kepada Baitul Mal.
10. Pajabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
13. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium/insentif dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab.
14. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu bulan setara 94 gram emas murni, atau setiap 1/12 dari 94 gram = 7,83 gram, dengan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
15. Infaq adalah bagian dari harta Agama yang dipungut dari setiap orang Islam yang penghasilannya tidak mencapai nishab.
16. Infaq rekanan adalah infaq yang dipungut dari pengusaha/rekanan yang mendapatkan pekerjaan/kontrak kerja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
20. UPZ pada SKPK/Instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh dan Badan Usaha adalah bendahara pembuat daftar gaji/daftar tunjangan/daftar honorarium/insentif atau penghasilan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala

Baitul Mal atas usul Kepala SKPK, instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh dan Pimpinan Badan Usaha untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan infaq dalam lingkup SKPK/ instansi/ lembaganya.

21. Bendahara adalah bendahara pada SKPK/Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan Badan Usaha yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan SKPK/instansi/lembaganya masing-masing.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBK/APBA/APBN pada satuan kerja masing-masing.
23. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara.
24. Pejabat adalah Pejabat Negara, termasuk Anggota DPRK Aceh Tenggara dan pejabat lainnya pada lembaga daerah/instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK.
25. Karyawan adalah karyawan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut karyawan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau perusahaan.
26. Badan usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk meingkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya.

BAB III
KEWENANGAN BAITUL MAL
Pasal 3

Baitul Mal berwenang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan harta agama lainnya dari setiap orang yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAN ZAKAT PENGHASILAN
Pasal 4

(1) Penerimaan zakat penghasilan yang berasal dari pembayaran gaji/honorarium/tunjangan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah serta dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
(2) Penerimaan Zakat Pengahasilan dapat dilakukan dengan cara :

a. Pemungutan; dan/atau
b. Setoran langsung tunai.

Pasal 5

(1) Penerimaan zakat penghasilan dengan cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf a, berasal dari:
   a. PNS/pejabat/karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. PNS/pejabat/TNI/POLRI/Karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
   c. Karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten;
(2) Setiap pembayaran Gaji / Honorarium / Tunjangan untuk PNS/Pejabat/Karyawan /TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c dikenakan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah gaji /Honorarium /Tunjangan yang jumlahya diatas nishab zakat Penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan pengawas.
(3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah:
   a. PNS/Karyawan/TNI/POLRI Pejabat yang bukan beragama islam;
   b. Apabila jumlah penerimaan gaji/honor tidak mencapai nisab secara keseluruhan perbulannya sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka tidak diwajibkan bayar zakat;

Pasal 6

(1) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) dilakukan oleh masing masing bendaharawan SKPK/Instansi lembaga sebagai UPZ SKPK/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
(2) Hasil pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disetor pada bendahara penerimaan Baitul Mal dalam rekening zakat pada bank yang ditetapkan Kepala Baitul Mal;
(3) Penyetoran zakat pada bendahara penerimaan Baitul Mal atau rekening Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), setiap akhir bulan dipindahkan ke kas umum daerah dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);

Pasal 7

(1) Penerimaan zakat penghasiflan dengan cara Setoran langsung tunai sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b dapat bersumber dari muzakki selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1);
(2) Penerimaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada yat (1) disetor langsung ke rekening penerimaan zakat Baitul Mal;
(3) Muzakki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan syari'at;
(4) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

Pasal 8

Muzakki atau pengusaha Muslim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) yang tidak membAyat zzakatnya melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara

maka Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara mencabut Izin Usaha Tersebut.

Pasal 9

(1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) disetor setiap pada Baitul Mak dalam bentuk daftar rekapitulasi pemotongan zakat penghasilan (DRPZP);
(2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 10

(1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu Tahun, Kepala Baitul Mal mengeluarkan bukti pembayaran zakat penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membAyat zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2) BPZP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPH Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pencairan dana zakat dari kas umum daerah dilakukan Baitul Mal melalui sekretariat Baitul Mal dengan mengajukan SPM kepada Kepala BPKD sesuai jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA Baitul Mal;
(2) Pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan rencana penggunaan dana zakat dan surat pernyataan dari kepala sekretariat Baitul Mal sebagai KPA.
(3) Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan disalurkan dalam tahun anggaraan berjalan.
(4) Apabila pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penyaluran zakat dilaksanakan oleh Baitul Mal sesuai data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan DPS menjadi tanggung jawab kepala Baitul Mal.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN INFAQ

Pasal 13

(1) Penerimaan infaq terpisah dari Pengelolaan Anggara Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
(2) Penerimaan infaq dapat dilakukan dengan cara :
    a. Pemungutan, dan/atau
    b. Setoran langsung tunai;

Pasal 14

(1) Penerimaan infaq dengan cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a, berasal dari :
   a. PNS/Non PNS/Pejabat/TNI/POLRI/Karyawan dalam wilayah Kabupaten yang penghasilannya tidak mencapai nisab zakat, instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten.
   b. Rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Pemungutan infaq terhadap PNS/Non PNS/Pejabat/TNI/POLRI/Karyawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen).
(3) Pemungutan infaq terhadap rekanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai SPM dengan jumlah paling sedikit Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), dikenakan infaq 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai SPM pekerjaan setelah pemungutan pajak.
(4) Pemungutan infaq terhadap rekanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikenakan infaq 0,2% (nol koma dua persen) untuk pekerjaan pengadaan yang bersifat E-Katalog.

Pasal 15

(1) Pemungutan infaq sebesar 1% (satu persen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) dilakukan oleh UPZ satuan kerja/Instansi/Lembaga masing-masing.
(2) Pemungutan infaq sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (3) dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Kabupaten pada setiap pengeluaran SP2D yang diajukan untuk pekerjaan tersebut.
(3) Dalam hal rekanan/pengusaha/kontraktor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menolak pemotongan, Kuasa Bendahara Umum Kabupaten tidak menerbitkan SP2D.
(4) Pemungutan infaq sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disetor ke rekening penerimaan infaq Baitul Mal.

Pasal 16

(1) Penerimaan infaq dengan cara Setoran Langsung Tunai sebagaimana dimaksud didalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b, dapat bersumber selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1).
(2) Penerimaan infaq sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor langsung ke rekening penerimaan infaq Baitul Mal.

Pasal 17

(1) Pencairan infaq terpisah dari Pengelolaan Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten.
(2) Pencairan Infaq sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terlebih dahulu dengan pemindahbukuan dari rekening penerimaan infaq ke rekening pengeluaran infaq oleh Kepala Baitul Mal sebesar anggaran yang disetujui oleh DPS.
(3) Perintah Kepala Baitul Mal dan persetujuan DPS ditetapkan dengan keputusan.

Pasal 18

(1) Pencairan infaq dilakukan oleh Kepala Baitul Mal sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2) Keputusan Kepala Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan DPS sesuai ketentuan syariah.
(3) Persetujuan DPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPS.

Pasal 19

(1) Bendahara pengeluaran pencairan dana infaq berdasarkan bukti pertanggung jawaban yang dilakukan pejabat pelaksana kegiatan atas perintah Kepala Baitul Mal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dalam bentuk petunjuk operasional ditetapkan Baitul Mal sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk kegiatan yang sasarannya meliputi :
    a. Sarana dan prasarana rumah ibadah.
    b. Rumah dhuafa.
    c. Fakir uzur.
    d. Beasiswa.
    e. Kegiatan pemberdayaan ekonomi Lemah, dan
    f. Kegiatan sosial lainya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
    a. Bantuan uang;
    b. Bantuan barang;
    c. Jasa;
    d. Investasi; dan
    e. Pinjaman;
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Kepala Baitul Mal dapat menganggarkan dana pendukung kegiatan paling tinggi sebesar 4% (empat perseratus) dari pagu kegiatan setelah persetujuan DPS yang ditetapkan dengan keputusan DPS.

Pasal 21

(1) Kepala Baitul Mal membentuk Tim untuk melaksanakan Pengelolaan Dana infaq.
(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) paling sedikit memuat fungsi pelaksana kegiatan dan fungsi verifikasi serta adanya pemisahan fungsi administratif dan fungsi perbendaharaan.

Pasal 22

Pejabat pelaksana kegiatan membuat laporan akhir pertanggungjawaban penggunaan dana infaq kepada Kepala Baitul Mal dengan tembusan kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal.

BAB VI
MEKANISME PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 23

(1) Pengumpulan harta agama lainnya meliputi wakaf, shadaqah, hibah, harta wasiat, harta warisan, dan harta tidak diketahui pemiliknya dilakukan oleh Baitul Mal dari setiap orang yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan syari'at.
(2) Pengumpulan harta agama lainya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaanf Baitul Mal dan dibukukan sebagai penerimaan harta agama lainnya.
(3) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta waqaf/harta agama lainnya.

Pasal 24

Pengelolaan dan Penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan.

Pasal 25

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
HAK AMIL

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya, Baitul Mal dapat mengeluarkan biaya operasional paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang diambil dari hak amil dana zakat, infaq dan harta agama lainnya yang terkumpul setelah mendapat persetujuan Tim Pengawas Baitul Mal Kabupaten.
(2) Kepada UPZ pada SKPK, Instansi Pemerintah Aceh/Pemerintah Pusat dan bada usaha yang telah melakukan pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan dan infaq, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah zakat dan infaq yang terkumpul pada masing-masing satuan kerja selama setahun.
(3) Kepada Kuasa Bendahara Umum yang telah melakukan pemotongan dan penyetoran infaq rekanan, diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah infaq rekanan yang terkumpul selama setahun.
(4) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diajukan oleh UPZ dan/atau Kuasa Bendahara Umum kepada Baitul Mal pada akhir tahun.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Kepala Baitul Mal membuat membuat laporan perhitungan zakat, infaq dan harta agama lainnya serta Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Tim pengawasan Baitul Mal Kabupaten meminta inspektorat atau akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Perhitungan zakat, infaq dan harta agama lainnya serta Laporan Arus Kas yang dibuat Kapala Baitul Mal.
(3) Laporan Perhitungan zakat, infaq dan harta agama lainnya serta Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit inspektorat atau akuntan publik disampaikan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tatacara Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 08 Oktober 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 08 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 33.